



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: SK - 1574 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

TENTANG

TIM TATA PERPARKIRAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah penanganan transportasi dalam hal tata perpajakan;
 - bahwa dalam rangka pengelolaan tata perpajakan untuk menunjang kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelola tata perpajakan di FKUI;
 - bahwa tim yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan tata perpajakan di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Parkir Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG TIM TATA PERPARKIRAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS INDONESIA

Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure -SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).

Kedua Membentuk Tim tata Perparkiran di FKUI yang terdiri dari:

1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
2. Penanggung Jawab Pembinaan, Pengamanan Lingkungan Fakultas
3. Komandan Satuan Pengamanan
4. Anggota Satuan Pengamanan

Ketiga Tugas dan tanggung Tim Tata Perparkiran di FKUI sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pusat Administrasi UI untuk kelancaran tugas;
2. Melakukan koordinasi dengan Mitra Pengelola Parkir untuk kelancaran tugas;
3. Melakukan pemetaan area parkir kendaraan di halaman FKUI (parkir tamu, parkir *difable*, kendaraan roda 4, roda 2, parkir sepeda dan *shelter* khusus kendaraan operasional untuk menunjang aktifitas FKUI;
4. Menyusun jadwal petugas parkir yang akan bertugas melakukan tata perparkiran pada setiap harinya;
5. Mengarahkan dan mengatur petugas parkir yang bertugas dan memastikan terlaksananya tata perparkiran;
6. Memberikan pelayanan kepada pengguna parkir di halaman FKUI
7. Memastikan akan keamanan kendaraan yang masuk, keluar dan yang parkir di halaman FKUI
8. Mengarahkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di halaman FKUI
9. Menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pengguna layanan lainnya di lingkungan FKUI
10. Melaporkan pelaksanaan tata perparkiran di FKUI kepada atasan langsung;
11. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,

Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan